

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
 BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBAWA

**BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PEMBAWA**

1. Sukrosa asetat isobutirat (*Sucrose acetate isobutyrate*)

INS. 444

ADI : 0-20 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sucrose diacetate hexaisobutyrate (approximate);*  
 SAIB

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	500

2. Tritetil sitrat (*Triethyl citrate*)

INS. 1505

ADI : 0-20 mg/kg berat badan

Sinonim : *Triethyl 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylate, ethyl citrate*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
10.2.1	Produk telur cair	2500 dalam kuning telur pada basis kering
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	2500 dalam kuning telur pada basis kering
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	200

### 3. Propilen glikol (*Propylene glycol*)

INS. 1520

ADI : 0-25 mg/kg berat badan

Sinonim : *Propane-1,2-diol; 1,2-dihydroxypropane; methyl glycol; Propanediol*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1000
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	2000
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	1500
04.1.2.7	Buah bergula	1000

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	2000
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	2000
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	4500
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	2000
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	4500
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	600
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	250
07.1	Roti dan produk bakeri tawar dan premiks	1000
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard, vla</i> )	2000
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	2000
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	2000
14.1.4.1	Minuman berkarbonasi minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	600
14.1.4.2	Minuman non karbonasi, termasuk <i>punches</i> dan ades minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	600
14.1.4.3	Minuman konsentrat (cair atau padat) untuk minuman berbasis air berperisa	1000

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
15.1	Makanan ringan - berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	300
15.2	Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering)	300

#### 4. Polietilen glikol (*Polyethylene glycol*)

INS. 1521

ADI : 0-10 mg/kg berat badan

Sinonim : *PEG, macrogol; alpha-Hydro-omega-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediol)*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	20000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	10000
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	1000

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

LUCKY S. SLAMET

## LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN

BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBAWA

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

FORMULIR BTP 1

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

Nama perusahaan/importir :

Alamat perusahaan/importir :

Nomor surat perusahaan/importir :

Perihal :

Lampiran :

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:

a. Jenis BTP dan INS\* :

b. Fungsi :

c. Jenis pangan :

d. Kategori pangan :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

TTD dan Cap Perusahaan :

Nama Pemohon :

Contact Person :

Telp./Fax/E-mail :

\* *International Numbering System*

## FORMULIR BTP 2

## DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN

1. Nama Dagang :
2. Nama Jenis :
3. Jenis Kemasan dan Netto :
4. Nama Pabrik/ Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :
5. Nama Pabrik Pengemas Kembali :  
Alamat Pabrik Pengemas Kembali :  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Asal :  
Alamat Pabrik asal :
6. Jika Lisensi  
Nama Pabrik/Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Pemberi Lisensi :  
Alamat Pabrik Pemberi Lisensi :
7. Jika diimpor  
Nama Pabrik :  
Alamat Pabrik :  
Nama Importir :  
Alamat Importir :  
Nomor Telepon :

## FORMULIR BTP 3

**Uraikan:****1. Nama kimia**

.....

**2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)**

.....

**3. Rumus kimia**

....

**4. Komposisi BTP**

.....

**5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)**

.....

**FORMULIR BTP 4**

**Uraikan:**

**1. Komposisi produk pangan**

....

**2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan**

....

**3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP**

....

**4. Sertifikat analisis BTP pada produk pangan**

....

**5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan**

....

## FORMULIR BTP 5

Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian jenis BTP baru
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk pangan dapat dicapai dalam pangan

**TANDA TERIMA**

Nomor...../...../20....

**Nama Perusahaan/Importir** :

**Alamat Perusahaan/Importir** :

**Perihal** :

**Nomor Surat** :

**Jakarta,.....20.....**

**Penerima**

.....

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**LUCKY S. SLAMET**

## LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN

BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBAWA

## CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP

Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pembawa pada kategori pangan 14.1.4.1 Minuman berkarbonasi minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat.

BTP	Batas maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada produk (mg/kg)	Rasio
Propilen glikol	600	x	$x/600$
Polietilen glikol	1000	y	$y/1000$
			$(x/600) + (y/1000) \leq 1$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

LUCKY S. SLAMET